

Pelindungan Hukum dan Keadilan Gender bagi Wanita dalam Praktik Poligami Siri: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Islam

Agnes Novita Br Simanjorang ^{1*}, Sri Hadiningrum ², Parlaungan Gabriel Siahaan ³, Daniel Fransisto Hutabarat ⁴, Fahira Silva Dilla Nst ⁵, Theresia Mardiyana Tamba ⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : agnesn673@gmail.com^{1*}, srihadiningrum@unimed.ac.id², parlaungansiahaan@unimed.ac.id³, nielhtb2005@gmail.com⁴, fahirasilva03@gmail.com⁵, theresiatamba7@gmail.com⁶

Abstract. *This study aims to analyze Legal Protection and Gender Justice for Women in the Practice of Siri Polygamy: Analysis of the Principles of Islamic Civil Law. The practice of polygamy in Indonesia often causes injustice for women, who do not receive adequate legal protection. This study analyzes the relationship between the principles of Islamic civil law and the reality faced by women in the practice of siri polygamy. Although Islamic law emphasizes justice and protection of women's rights, many women are trapped in situations of injustice due to a lack of understanding of the law and social stigma. This study uses a normative juridical method to explore the truth between legal norms and practices in the field. The results of the study indicate that minimal social support, lack of understanding of legal rights, and social stigma contribute to the injustice experienced by women. To improve legal protection and gender justice, it is recommended that there be recognition and registration of siri polygamous marriages, strengthening of legal regulations, assistance for women, and education and socialization regarding legal rights. With these steps, it is hoped that women's rights in the practice of siri polygamy can be fulfilled fairly within the framework of Islamic law and state law.*

Keywords: Gender Justice, Protection, Siri Polygamy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis Pelindungan Hukum Dan Keadilan Gender Bagi Wanita Dalam Praktik Poligami Siri: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Islam. Praktik poligami di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip hukum perdata Islam dan realitas yang dihadapi wanita dalam praktik poligami siri. Meskipun hukum Islam menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, banyak wanita yang terjebak dalam situasi ketidakadilan akibat kurangnya pemahaman hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menggali kebenaran antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya dukungan sosial, ketidakpahaman mengenai hak-hak hukum, dan stigma sosial berkontribusi pada ketidakadilan yang dialami perempuan. Untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan gender, disarankan adanya pengakuan dan pencatatan perkawinan poligami siri, penguatan regulasi hukum, pendampingan bagi perempuan, serta pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak perempuan dalam praktik poligami siri dapat terpenuhi secara adil dalam kerangka hukum Islam dan hukum negara.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Perlindungan, Poligami Siri

1. PENDAHULUAN

Poligami adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu yang sama. Sebenarnya istilah yang lebih tepat dalam permasalahan poligami adalah “poligini” maksudnya adalah seorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama. Poligami adalah praktik yang telah lama ada di berbagai budaya dan agama, termasuk hukum Islam. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun poligami diizinkan dalam konteks

tertentu, praktik ini sering menimbulkan masalah yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan keadilan hukum dan gender bagi perempuan (Ichsan, 2013).

Praktik poligami di Indonesia, terutama poligami Siri, telah menjadi topik yang kontroversial dan rumit dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam poligami Siri tidak menerima perlindungan hukum yang memadai, dan hak-hak mereka sering diabaikan. Ini menciptakan ketidakadilan mendalam di mana wanita rentan dan tidak berdaya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hubungan antara *Das Sein* (realitas yang ada) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya ada) dalam praktik poligami. *Sollen* berada dalam alam “idea” hasil dari akumulasi moralis, sedangkan *sein* berada dalam alam “realitas” yang seharusnya menjadi penjelmaan langsung dari *sollen*. Dinamika antara *sollen* dan *sein* merupakan keterkaitan antara idea-normatif dengan realitas keberlakuan norma. Sebuah validitas dari *sollen* adalah sejauh mana keberlakuannya di dalam masyarakat (*sein*). Hans Kelsen sendiri secara tegas menyatakan bahwa validitas dari suatu tatanan hukum sangat bergantung pada realitas atau keefektifitasannya. Namun, persoalannya adalah tujuan dari hukum sendiri yang merupakan sesuatu yang ideal sangatlah abstrak dan tidak operasional.

Dalam penelitian ini realitas menunjukkan bahwa banyak wanita yang terjebak dalam situasi ketidakadilan, sementara hukum seharusnya menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai keadilan gender dalam masyarakat (Prihardiati, 2021). Dalam konteks hukum perdata Islam terdapat prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, dalam praktiknya, banyak wanita yang tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ada dan realitas yang terjadi di lapangan. Banyak wanita yang tidak menyadari hak-hak mereka dalam konteks poligami, sehingga sulit untuk memperjuangkannya.

Ketidakpahaman ini sering kali diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada wanita yang berusaha menuntut hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, wanita yang berani bersuara justru menghadapi tekanan sosial yang lebih besar, yang membuat mereka semakin terpinggirkan. Keadilan gender menjadi kerangka teori utama dalam penelitian ini, yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Teori keadilan gender mengkritisi struktur sosial dan hukum yang sering kali merugikan perempuan, termasuk dalam institusi perkawinan. Dalam konteks poligami, teori ini menyoroti perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi wanita agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan. Selain itu, teori hukum positif juga relevan untuk menganalisis penerapan aturan hukum dan responsifitasnya terhadap kondisi nyata di masyarakat. Hukum

yang ada seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, tetapi sering kali tidak diterapkan secara adil dalam praktik (Nurdin, Salam, Abdurahman, Acip, & Rizal, 2024).

Stigma sosial terhadap wanita yang terlibat dalam praktik poligami siri sangat kuat dan sering menimbulkan diskriminasi yang tidak resmi namun nyata. Wanita sering dianggap sebagai pihak yang menerima ketidakadilan secara pasif, bahkan terkadang disalahkan atas masalah yang timbul akibat poligami. Pandangan negatif ini memperkuat kesenjangan sosial dan menghambat upaya perlindungan hukum yang seharusnya dapat diakses oleh semua pihak secara adil. Wanita yang berusaha menuntut hak-hak mereka pun sering kali menghadapi tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga menjadikan proses pencarian keadilan semakin sulit. Stigma ini juga memengaruhi psikologis wanita dan anak-anak yang terlibat, yang dapat berujung pada efek negatif jangka panjang (Nurhidayah & Nurhayati, 2023).

Hal ini dapat dilihat dari kasus poligami yang dialami oleh seorang istri di Sidoarjo. Kasus poligami siri di Sidoarjo menggambarkan realitas (*das Sein*) ketidakadilan yang dialami wanita dalam praktik poligami tanpa pencatatan resmi. Wanita seperti Nur Khotimah menghadapi kekerasan ekonomi karena suami menikah lagi tanpa memenuhi kewajiban nafkah, serta kurangnya perlindungan hukum membuat hak-hak mereka terabaikan. Situasi ini memperkuat stigma sosial terhadap perempuan dan menimbulkan kesulitan dalam menuntut keadilan. Kasus ini secara langsung mengilustrasikan kesenjangan antara kondisi nyata yang terjadi (*das Sein*) dengan prinsip-prinsip hukum perdata Islam yang seharusnya menjamin keadilan dan perlindungan (*das Sollen*).

Kurangnya dukungan dari lembaga hukum dan masyarakat menjadi hambatan besar dalam penegakan perlindungan hukum bagi wanita. Lembaga hukum terkadang kurang responsif terhadap kasus-kasus poligami siri, terutama yang melibatkan perlindungan hak-hak wanita. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pengetahuan aparat hukum mengenai kasus-kasus poligami siri dan kurang optimalnya mekanisme perlindungan hukum yang ada. Di sisi lain, masyarakat cenderung menganggap masalah poligami siri sebagai urusan privat yang tidak perlu campur tangan hukum, sehingga mengabaikan aspek perlindungan hak-hak manusiawi.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi fondasi utama yang harus dipegang dalam penerapan poligami. Hukum Islam menuntut agar poligami dijalankan dengan memenuhi syarat yakni keadilan dan kemampuan, termasuk kejelasan status dan perlindungan hak semua pihak. Namun, poligami siri sering kali berjalan di luar mekanisme resmi, sehingga prinsip-prinsip tersebut sulit ditegakkan. Ketidakteraturan

administrasi perkawinan siri menyebabkan perlindungan hukum menjadi kurang maksimal bagi wanita dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Hal ini memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak-hak dasar mereka (Septiani, 2012).

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat terutama wanita juga menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan hukum. Banyak wanita kurang memahami hak-hak mereka yang terjamin dalam hukum perdata Islam maupun hukum negara. Keterbatasan informasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk menuntut hak dan perlindungan secara hukum. Disisi lain, faktor pendidikan dan sosialisasi hukum yang belum memadai memperparah situasi tersebut. Ketidaksesuaian antara kondisi sosial nyata (*das Sein*) dengan prinsip dan norma hukum yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) menimbulkan berbagai permasalahan serius dalam praktik poligami siri.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum dan keadilan gender bagi wanita dalam konteks hukum perdata Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menekankan bahwa suatu metode dikatakan ilmiah jika memenuhi kriteria rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kebenaran yang koheren antara asas, norma, dan peraturan hukum Islam terkait praktik poligami siri. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, administrasi kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, serta fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang Dialami Oleh Wanita Dalam Praktik Poligami Siri Di Indonesia

Dalam Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Buku I mengenai Perkawinan dalam KHI, dijelaskan bahwa "Pernikahan dalam pandangan Hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kokoh atau miitsaqan gholiidhan, yang bertujuan untuk mengikuti perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah." Dari penjelasan dalam KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga komponen penting dalam perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu: akad yang kokoh atau miitsaqan gholiidhan, ketaatan pada perintah Allah, serta

pelaksanaan perkawinan sebagai ibadah. Akad yang kuat atau *mitsaqan gholidhan* menegaskan bahwa pernikahan tidaklah sama dengan akad lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Walaupun pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan dengan akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya terkait kesepakatan antara kedua belah pihak, namun hubungan perkawinan dibangun dengan kesadaran yang mendalam, sehingga akad dalam pernikahan menciptakan ikatan yang bersifat fisik dan emosional.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks poligami siri diambil dari dua studi sebelumnya. Pertama, ada penelitian oleh Muliadi Nur (2016) tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan yang berfokus pada Pengadilan Agama Manado. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat Manado mengenai poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan masih sangat minim. Warga Manado cenderung melihat pernikahan sebagai masalah pribadi yang berkaitan dengan keyakinan agama masing-masing, sehingga mereka beranggapan selama pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran agama, maka dianggap sah. Hal ini berdampak pada sejumlah praktik di kalangan masyarakat muslim di Manado yang memilih melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama setempat (Hikmah & Subagyo, 2020).

Perlindungan hukum khusus untuk istri dalam poligami sirri di Lombok belum ada, karena dalam struktur rumah tangga, istri dari poligami sirri biasanya langsung berperan sebagai Kepala Keluarga. Namun, anak-anak dari pernikahan tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kemudahan dalam mendapatkan akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat, hanya dengan menyertakan surat keterangan pernikahan orang tua dari desa yang bersangkutan. Para ulama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lombok, sehingga ajaran, pandangan, dan perilaku mereka diikuti secara umum oleh masyarakat. Di Lombok, hukum Islam menjadi pegangan utama, sementara hukum positif yang diterapkan oleh pemerintah masih memerlukan proses penyuluhan yang bertahap. Misalnya, masyarakat baru menyadari pentingnya identitas hukum dan dokumen seperti akta nikah dan akte kelahiran, dan mereka bersikeras mencari dokumen-dokumen tersebut saat mendesak, misalnya saat akan melaksanakan ibadah haji atau membuat paspor, yang memerlukan akta nikah, serta saat anak bersekolah yang memerlukan akte kelahiran. Kelemahan yang ada hingga kini adalah ketika ditanya kepada mereka yang terlibat dalam perkawinan atau poligami sirri yang tidak terdaftar, mereka menganggap hal itu bukanlah aib yang melanggar norma. Akibatnya, perlindungan hukum untuk istri dan anak dari poligami sirri tetap lemah (Muhlas, 2017).

Dampak Minimnya Dukungan Sosial Terhadap Hak-Hak Hukum Wanita Dalam Konteks Poligami Siri

Dukungan sosial memainkan peran penting dalam melindungi dan meningkatkan hak-hak hukum perempuan dalam masyarakat. Ketika dukungan sosial minim, perempuan rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang merupakan hak. Di Indonesia poligami siri merupakan praktik yang seringkali menempatkan wanita dalam posisi yang rentan dan terpinggirkan. Minimnya dukungan sosial terhadap mereka tidak hanya mengancam hak-hak hukum, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Dalam lingkungan yang kurang mendukung, banyak wanita merasa terisolasi dan tidak berdaya, sehingga sulit untuk menuntut keadilan. Adapun penjelasan mengenai dampak minimnya dukungan sosial terhadap hak-hak hukum wanita dalam konteks poligami siri, ialah:

1. Ketidakadilan Akses Terhadap Hak-Hak Hukum

Minimnya dukungan sosial terhadap wanita dalam konteks poligami siri di Indonesia menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap hak-hak hukum mereka. Wanita yang terlibat dalam poligami siri sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang memadai, sehingga hak-hak mereka sebagai istri tidak terlindungi. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses ke lembaga hukum atau bantuan hukum yang dapat membantu mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Ketidapahaman masyarakat tentang hukum poligami dan hak-hak wanita juga berkontribusi pada situasi ini, di mana banyak wanita merasa tidak memiliki pilihan untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami (Utama, 2017). Akibatnya, mereka terpaksa menerima kondisi yang merugikan tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit untuk diputus, di mana wanita terus-menerus terpinggirkan dalam proses hukum.

Banyak wanita dalam poligami siri yang tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, sehingga mereka tidak dapat mengakses perlindungan yang seharusnya mereka terima. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kurangnya informasi dan dukungan dari masyarakat membuat wanita merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum sangat penting untuk memberdayakan wanita dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

2. Penurunan Rasa Percaya Diri dan Harga Diri

Dukungan sosial yang minim juga berdampak pada penurunan rasa percaya diri dan harga diri wanita yang terlibat dalam poligami siri. Ketika wanita tidak mendapatkan

dukungan dari keluarga, teman, atau masyarakat, mereka cenderung merasa terisolasi dan tidak berdaya. Perasaan ini dapat diperburuk oleh stigma sosial yang melekat pada praktik poligami, di mana wanita sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah atau tidak berharga. Akibatnya, mereka mungkin merasa tidak layak untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau menuntut keadilan. Penurunan rasa percaya diri ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan hak-hak mereka (Alfarisi, 2018). Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Wanita dalam poligami siri sering kali mengalami penurunan harga diri akibat kurangnya dukungan sosial. Ditemukan bahwa wanita yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berfungsi sebagai pelindung bagi wanita dari perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan.

3. Stigma Sosial dan Isolasi

Minimnya dukungan sosial juga berkontribusi pada stigma sosial yang dialami oleh wanita dalam poligami siri. Stigma ini sering kali muncul dari pandangan negatif masyarakat terhadap praktik poligami, di mana wanita dianggap sebagai pihak yang tidak berdaya atau bahkan bersalah. Akibatnya, banyak wanita merasa terasing dan terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Isolasi ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, menyebabkan perasaan cemas, depresi, dan rendah diri (Andriati & Lubis, 2017). Dalam situasi seperti ini, wanita mungkin merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi pengalaman atau mencari bantuan, yang semakin memperkuat perasaan terputus dari masyarakat. Stigma sosial ini juga dapat menghalangi mereka untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan hukum yang mereka butuhkan.

Stigma sosial dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental wanita dalam poligami siri. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa wanita yang mengalami stigma sosial cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial mereka, tetapi juga kesehatan mental dan emosional mereka.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Dan Keadilan Gender Bagi Wanita Dalam Praktik Poligami Siri

Dalam ajaran Islam, sebenarnya praktik poligami yang tidak terdokumentasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dapat

dipercaya. Namun demikian, keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bersama dengan peraturan dalam Undang-Undang perkawinan serta KHI, menekankan pentingnya pendaftaran untuk status perkawinan poligami yang tidak resmi ini. Pendaftaran status perkawinan poligami yang tidak tercatat ini perlu diperhatikan karena perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang kurang berdaya ketika poligami dilaksanakan tanpa pencatatan.

Oleh karena itu, meskipun dalam hukum Islam tidak ada larangan, praktik poligami yang tidak terdokumentasi harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi perempuan dengan memungkinkan pendaftaran perkawinan dari pasangan yang menikah secara siri (termasuk poligami) tanpa adanya batasan waktu tertentu untuk mendokumentasikan status perkawinan setelah pelaksanaan, tentunya dengan pendekatan sosial dan agama yang lebih mendalam serta upaya partisipasi dan penyuluhan yang lebih efektif dari petugas pencatatan perkawinan. Selain itu, perempuan yang terikat dalam pernikahan poligami tanpa pencatatan resmi tidak memperoleh perlindungan hukum, meskipun hal itu seharusnya menjadi hak asasi yang dimiliki setiap individu.

Umumnya, dalam kasus perkawinan tanpa pencatatan resmi, seorang istri tidak dapat mengajukan tuntutan terkait perilaku atau tindakan suami jika suami melanggar hak-hak yang dimiliki istri dalam ikatan pernikahan (Hikmah & Subagyo, 2020). Untuk itu perlu adanya peningkatan perlindungan hukum dan keadilan gender bagi wanita dalam praktik poligami siri yaitu:

1. Pengakuan dan Pencatatan Perkawinan Poligami Siri: Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang poligami, pelaksanaan poligami siri sering kali tidak diakui oleh hukum negara. Pasal 56 ayat 3 KHI menyebutkan bahwa poligami siri tidak memiliki status hukum. Namun, Pasal 3 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017 memastikan perempuan mendapatkan akses terhadap keadilan (Hikmah & Subagyo, 2020). Selain itu, optimalisasi keputusan Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang mengizinkan pencatatan perkawinan siri tanpa batasan waktu tertentu dapat dijadikan landasan untuk memudahkan proses pencatatan tersebut dengan pendekatan sosio-religius serta usaha proaktif dari petugas yang melakukan pencatatan perkawinan (Indrawati & Faisol, 2024).
2. Penguatan dan Penegakan Regulasi Hukum: Pengaturan mengenai poligami siri perlu diperkuat agar dapat memberikan dukungan hukum yang lebih baik bagi perempuan, contohnya dengan menjelaskan dasar hukum dan langkah-langkah untuk mengajukan izin poligami melalui pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56

Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum, langkah-langkah prosedural bisa diambil melalui itsbat nikah (pengakuan nikah siri secara sah) yang dilakukan secara selektif dan mengacu pada peraturan yang berlaku, serta melalui keputusan hakim di pengadilan (Supraptiningsih, 2017).

3. Pendampingan dan Akses Keadilan bagi Perempuan: Memberikan kemudahan bagi wanita untuk memperoleh bantuan hukum dan perlindungan dari instansi terkait seperti KUA, pengadilan agama, kepolisian, dan lembaga perlindungan wanita agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya dengan adil. Negara perlu berperan sebagai pelindung hak wanita dalam praktik poligami siri sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan, serta memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap diperhatikan.
4. Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai hak-hak mereka dalam perkawinan poligami siri melalui pembelajaran hukum dan penyuluhan yang berbasis agama dan sosial, agar perempuan dapat lebih jelas mengetahui posisi serta hak mereka untuk menuntut perlindungan hukum yang sesuai.

Dengan cara-cara tersebut, jaminan terhadap hukum dan keadilan gender untuk perempuan dalam praktik poligami siri dapat lebih terjamin, menghindari ketidakadilan, serta memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dengan adil dalam kerangka hukum Islam dan hukum negara (Hikmah & Subagyo, 2020).

4. KESIMPULAN

Praktik poligami Siri di Indonesia mencerminkan ketidakadilan hukum yang signifikan bagi perempuan. Meskipun terdapat prinsip-prinsip hukum perdata Islam yang seharusnya menjamin perlindungan dan keadilan, banyak wanita yang terlibat dalam poligami Siri tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Situasi ini diperburuk oleh stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum, serta minimnya dukungan sosial, yang membuat perempuan semakin terpinggirkan. Kesenjangan antara realitas (*das Sein*) dan apa yang seharusnya ada (*das Sollen*) dalam konteks perlindungan hukum menciptakan tantangan besar dalam mencapai keadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan gender bagi perempuan yang terlibat dalam praktik poligami Siri.

Saran

Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan gender bagi perempuan dalam praktik poligami Siri, penting untuk memfasilitasi pencatatan resmi bagi perkawinan poligami. Kebijakan ini akan memberikan status hukum yang jelas dan melindungi hak-hak perempuan. Selain itu, regulasi mengenai poligami Siri harus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik, termasuk penyuluhan tentang langkah-langkah hukum untuk mendapatkan izin poligami melalui pengadilan agama. Akses keadilan bagi perempuan juga harus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh bantuan hukum dari lembaga terkait. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Terakhir, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum dalam konteks poligami perlu ditingkatkan, agar perempuan dapat memahami posisi mereka dan berani menuntut keadilan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum dan keadilan gender bagi perempuan dalam praktik poligami Siri dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S. (2018). KOMERSILIASI NIKAH SIRI DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG PASURUAN JAWA TIMUR. *AL-HUKAMA*, 170-193.
- Andriati, S. L., & Lubis, T. M. (2017). PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN. *ABIMAS TALENTA*, 120-124.
- Hikmah, N., & Subagyo, A. A. (2020, July). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERKAIT PRAKTIK POLIGAMI SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 35-54.
- Ichsan, M. (2013). Jurnal Pembaharuan Hukum (Kajian Tafsir Muqaranah). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2).
- Indrawati, K., & Faisol, M. (2024). Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Muhlas. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK HASIL POLIGAMI SIRRI DI LOMBOK. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1).
- Nurdin, M., Salam, A. L., Abdurahman, I., Acip, & Rizal. (2024, Juni). DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender). *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1).

- Nurhidayah, Y., & Nurhayati, E. (2023). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Ala Pondok Pesantren*. (A. Zaeni, Penyunt.) Depok- Cirebon: CV. Zenius Publisher.
- Prihardiati, L. A. (2021, Februari). TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN. *Jurnal Hermeneutika*, 5(1).
- Septiani , R. (2012). *SANKSI TERHADAP ISTRI, DALAM HUKUM FORMAL KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN JENDER DI INDONESIA*. Tangerang: PKBM “Ngudi Ilmu”.
- Supraptiningsih , U. (2017, Desember). Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *12*(2).
- Utama, H. M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK HASIL POLIGAMI SIRRI DI LOMBOK. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 111-119.